

KODAK CIEK ... KODAK CIEK*

Erman Rajagukguk

Ketika sebagai seorang wartawan saya berkunjung ke Su-liku dan Koto Tinggi di Sumatera Barat dalam suatu upacara delapan tahun yang lampau, beberapa pemuda yang berpakaian adat berseru : “Kodak ciek ... kodak ciek”. Tahulah saya, bahwa mereka menginginkan foto bersama satu kali.

Nama ‘Kodak’ demikian dikenal, sehingga “kodak” yang semula berupa merek dari kamera dan filmnya, lama kelamaan menjadi lemah. Kekuatan merek yang kemudian karena demikian, sering dan terkenal dipakai, telah berubah menjadi nama barang.

Yurisprudensi kita pun pernah menunjukkan ciri-ciri yang demikian itu, di mana kata-kata yang semula merupakan merek, kemudian berubah menjadi nama suatu jenis barang. Dalam keputusan Pengadilan Negeri Jakarta 2 Mei 1956 dapat kita baca, bahwa kata “dermatol” tidak mempunyai sifat pembedaan lagi, karena telah seringnya dipakai, tetapi dermatol lebih merupakan jenis barang. Dermatol lebih dikenal sebagai cairan kuning obat-obatan. Contoh lain misalnya “lysol”, orang lebih mengenalnya sebagai cairan pembersih dari pada sebuah merek dagang. Begitu juga sekarang kata “silet”. “formica” ... cellophone”, “carbol”, semuanya bermula dari merek suatu barang. Contoh yang cukup baru adalah “ordner”, orang menyebutkannya sebagai tempat menyimpan arsip surat menyurat, padahal “ordner” salah satu merek saja dari map karton dengan jepitan besi.

Kembali kepada Kodak, beberapa waktu yang lalu terbetik berita, bahwa perwakilan perusahaan kamera dan film merek ini untuk Indonesia dan Jepang telah menemui kepala polisi Kodak Metro Jaya. Maksud kedatangan mereka paling tidak untuk menanyakan perubahan singkatan KOMDAK menjadi KODAK. Konon kabarnya mereka akan mengajukan gugatan dan menurut berita itu masalah ini sudah disampaikan kepada Kapolri.

* Empat Lima, 15 Mei 1978.

Apakah gugatan tersebut akan dapat diterima, yang bila nantinya benar-benar diajukan, merupakan kasus yang cukup menarik. Sebab sengketa kata “KODAK” bukan antara produsen barang yang sejenis, tetapi antara kamera dan kantor polisi.

Menurut “Paris Convention” suatu trade mark atau merek umumnya didefinisikan sebagai suatu tanda yang berperanan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dari pada barang-barang perusahaan lain. Perumusan tersebut sama dengan perumusan dalam Model Law untuk negara-negara berkembang yang dikeluarkan BIRPI tahun 1967.

Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 kita tentang merek perusahaan dan merek perdagangan juga menekankan pembedaan antara dua macam barang yang sejenis. Maksudnya agar supaya khalayak ramai dilindungi terhadap tiruan barang-barang yang memakai merek yang sudah dikenal sebagai barang-barang yang bermutu baik.

Jelaslah yang terlarang adalah “persaingan curang” atas barang yang sejenis. Dengan demikian tak mungkin ada persaingan antara KODAK (kamera) dan KODAK (Komando Daerah Kepolisian). Jadi apa sebenarnya keberatan KODAK (kamera) terhadap penggantian singkatan KOMDAK menjadi KODAK?

Saya coba mengira-ngira sehubungan dengan pasal 5 Undang-Undang Merek 1961. Pasal ini menyebutkan bahwa lukisan-lukisan atau perkataan-perkataan yang menjadi milik umum tidak dapat dijadikan merek dan tidak dapat didaftarkan pada kantor Milik Perindustrian sebagai merek. Jika merek kamera KODAK belum terdaftar di Indonesia, kata ini mungkin dapat menimbulkan persoalan sehubungan dengan singkatan Komando Daerah Kepolisian menjadi KODAK. Akan tetapi yang pasti mereka yang kecurian tak akan me-laporkan nasibnya ke toko kamera atau sebaliknya mereka yang akan mencuci film tidak akan pergi ke kantor polisi, hanya karena kata “KODAK” ada di depan atau di atas gedung yang bersangkutan. Ah ... ada-ada saja.